

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru Pangkalpinang Bangka 33118 (0717)
421730



<http://samsat-pangkalpinang.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana

STNK Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. KTP ASLI
2. Mengisi formulir SPPKB
3. STNK ASLI
4. BPKB ASLI
5. SURAT TANDA PENERIMAAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN
6. LAPORAN KEMAJUAN / BAP DARI SATRESKRIM
7. CEK FISIK RANMOR
8. SURAT KETERANGAN REKOMENDARI DARI SATLANTAS SETEMPAT YANG MENYEBUTKAN TIDAK TERLIBAT LAKANTAS MAUPUN PELANGGARAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. PENGAMBILAN FORMULIR DILOKET PENDAFTARAN 2. CEK FISIK NO.RANGKA & NO.MESIN DILOKET CEK FISIK 3. MELAKUKAN PENDAFTARAN DI LOKET PENETAPAN 4. PETUGAS MELAKUKAN PEREKAMAN DATA PADA SISTEM APLIKASI ERI
2. 5. PEMBAYARAN PKB DI LOKET PEMBAYARAN 6. MENGAMBIL STNK DAN SKPD (NOTICE) DI LOKET PENYERAHAN 7. PENGAMBILAN TNKB DI LOKET PENYERAHAN TNKB

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

STNK R2 : Rp.100.000 R4 : Rp.200.000

BPKB R2 : Rp.225.000 R4 : Rp.375.000

TNKB R2 : Rp. 60.000 R4 : Rp.100.000

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru Pangkalpinang Bangka 33118 (0717)
421730



<http://samsat-pangkalpinang.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana

Produk Pelayanan

Teknis Badan Keuangan Daerah

1. STNK, BPKB, TNKB, Bukti Pembayaran PKB dan SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Facebook = Samsat Pangkalpinang

Whatsapp = 082377025424